



PENETAPAN
Nomor 0142/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Andi Syamsiar S.Pd binti A.Mappalile, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru TK Pabbatang Saorajae), pendidikan SI, alamat di Jalan Sungai Brantas BTN Saorajae Blok A No 11 E Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai

"Pemohon I",

Andi Muh.Amin Dawa bin A.Dawa, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Tobunne Desa Gona , Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon 1, anak Pemohon I, calon suami anak Pemohon I, serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0142/Pdt.P/2011/PA. Wtp. mengemknakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1991 Pemohon I telah menikah dengan seorang

L/Vf-I-ICULI / V. UVUO IJUVVU L/JLXi LytVVU VII ! ICAV4M-190S' VJ<- "t%<l KUIUVI v2 L.UOULI
^Yg,CIII&

Kecamatan Libureng Kabupaten Bone;

- 2 Bahwa Pemohon II adalah saudara kandung dari suami Pemohon I yang telah meninggal dunia;
- 3 Bahwa dan pemikahan Scarsebut Pemohon I telah dikaruniai enam oranp anak, salah satunya bemama A. Syatriani binti A. Ih as. anak keempat. yang lahir pada tanggal 10 September 1996(15 tahun. 2 bulan):



4. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I:

Nama : A. Syatriani binti A. Ilyas
Tanggal lahir : 10 September 1996 (umur 15 tahun, 3 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman di: Jalan Sungai Brantas BTN Saorajae Blok A No. 11 E

Nama
Umur
Agama
Pekerjaan

Tempat kediaman di

Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
dengan calon suaminya :

Syaifullah Askar bin Askar Dg. Parani 19
tahun Islam

Sopir Mobil Jalan Biru ,Perumnas Tibojong Blok C No. 38 Kelurahan Biru,
Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone; Yang akan dilaksanakan dan
dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Libureng Kabupaten Bone;

5 Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone dengan Surat Penolakan Nomor Kk.21.05.23/PW.01/55/2011, tanggal 07 Nopember 2011, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I tersebut;

6 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

7 Bahwa antara anak Pemohon I dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan:

8 Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan. dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga:



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I yang bernama A. Syatriani binti A. Ilyas untuk menikah dengan Syaifullah Askar bin Askar Dg. Parani;
- 3 Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun para Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I yang bernama A. Syatriani binti A. Ilyas, lahir pada tanggal 10 September 1996, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon I yang lahir pada tanggal 10 September 1996 (15 tahun, 3 bulan);

- Bahwa calon mempelai wanita mengetahui pemohon mau memintakkan dispensasi kawin untuknya;

Bahwa calon mempelai wanita sudah suka dengan calon suaminya bernama Syaifullah Askar bin Askar Dg. Parani;

- Bahwa calon mempelai pria berumur 19 tahun;

Bahwa calon mempelai wanita belum bekerja dan sudah sanggup untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon I yang bernama Syaipullah Askar bin Askar Dg Parani , umur 19 tahun . agama Islam, pekerjaan sopir mobil, tempat kediaman di Jalan Biru Perumnas Tibojong Blok C No. 38 Kelurahan Biru, kecamatan Tanete Riatttang . Kabupaten Bone, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai pria berumur 19 tahun dan sudah bekerja;

Bahwa calon mempelai pria ingin segera menikah karena sudah siap mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan anak Pemohon yaitu kurang lebih 1 tahun;

Bahwa calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sudah sulit lagi untuk tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Andi Syamsiar, S. Pd) Nomor 73.0823.501262.0001 dari kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 01 Juni 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Andi Amin Dawa) Nomor 21106621731103001002431 dari kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 06 Maret 2002, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng Nomor 159/25/III/1992, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- Fotokopi Surat Akta Kelahiran tertanggal 17 Juli 2000, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kk.21.05.23/PW.01/55/2011, tanggal 07 Nopember 2011; (bukti P.4);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu: 1. Andika bin Ahsan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat

tinggal di Prumnas Tibojong, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengenal calon menantu para Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai Pria telah melamar calon mempelai wanita dan telah diterima lamarannya;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur telah menolak pernikahan tersebut karena anak pemohon I masih dibawah umur untuk dinikahkan;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai Pria telah pacaran dan sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan dan calon mempelai Pria berstatus jejak;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai Pria tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena tidak sesusuan dan bukan pula mahram;

2. Ali Masdar bin Dasir, umur 23 tahun , agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STAIN Bone, bertempat tinggal di Jalan Cokroaminoto, Kelurahan Macanang, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan saksi mengenal calon menantu para Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai Pria telah melamar calon mempelai wanita dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa KUA Kecamatan Tanete Riattang Timur telah menolak pernikahan tersebut karena anak pemohon masih dibawah umur untuk dinikahkan;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai Pria telah pacaran dan sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus perawan dan calon mempelai Pria berstatus jejak;
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai Pria tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan karena tidak sesusuan dan bukan pula mahram;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya/kemanakannya yang bernama A.Syatriani binti A.Ilyas, umur 15 tahun 2 bulan yang hendak menikah dengan lelaki Syaifullah Askar bin Askar Dg.Parani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak pemohon I dan calon suaminya bahwa mereka telah berkenalan dan keduanya telah setuju untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti PI dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P3 terbukti bahwa Pemohon I telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama Andi Ilyas Dawa bin Dawa yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai enam orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 terbukti bahwa anak Pemohon 1/ kemanakan Pemohon II bernama A.Syatriani binti A.Ilyas saat ini baru berusia 15 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P5 terbukti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone menyatakan menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Syaipullah Askar bin Askar Dg Parani dan A.Syatriani binti A.Ilyas (anak Pemohon I/Kemanakan Pemohon II) dengan alasan usia anak Pemohon 1/ Kemanakan Pemohon II belum cukup umur untuk kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan calon suaminya mereka telah berpacaran kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang tetap dan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya/kemanakannya setelah menikah **nanti**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I baru 15 tahun, 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi HUKUM Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I / kemanakan Pemohon II bernama A.Syatriani binti A Ilyas untuk menikah dengan lelaki bernama Syaipullah Askar bin Askar Dg Parani;
- 3 Memerintahkan kepada penghulu pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I/ Kemanakan Pemohon II tersebut;
- 4 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim j?fpnga^Uan Agama W»tampone pacjft hart KatfUS ^nggal 08 Pesember 2011 Masehi bempatan fytypift fajjggal 12 tyjub.arrain 14^3 H^jeriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurhayari B seb^gai ftajqm Ketya MajeUs serta Dra M^usafabh^, \$tf, 4an prs. Umar P sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon. dan anak Pemohon!/ Kemanakan Pemohon II:




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,


Dra. Musabbihah, S.H.

Hakim Anggota II,


Drs. Umar D

Ketua Majelis


Dra. Hj. Nurhayati B

Panitera Pengganti,

Drs. Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)